



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2015/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Tanjongnge, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib), sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksinya ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 83/Pdt.G/2015/PA.Wsp, tertanggal 22 Januari 2015, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 170/15/V/2011 tertanggal 16 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai;

Hal. 1 dari 10 hal Put. No. 83/Pdt.G/2015/PA

Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 1 bulan di rumah orang tua Penggugat dan dari hasil perkawinan dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa, selama kurang lebih 1 bulan usia pernikahan tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena sering terjadi perselisihan yang mengarah kepada pertengkaran mulut disebabkan:
 - Tergugat katanya kawin dengan Penggugat hanya karena Tergugat memenuhi kehendak orang tuanya.
 - Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat kurang lebih 3 tahun.
 - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi Penggugat karena sejak meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali bahkan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar awal bulan Juni 2011, Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat;
5. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain mencari informasi dari kerabat, sanak saudara, dan teman-teman beserta tetangganya, namun tidak diketemukan karena Tergugat sudah pindah dan pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah wa Rahmah, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya yang sah menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan sesuai relaas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan sebanyak dua kali masing-masing tertanggal 28 Januari 2015 dan tertanggal 2 Maret 2015.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan (Vide Ps. 7 (1) KMA 01 Tahun 2008), Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/15/V/2011, tertanggal 16 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lilirilau, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.

Hal. 3 dari 10 hal Put. No. 83/Pdt.G/2015/PA

Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat selain bukti P telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, keduanya telah bersumpah lalu memberikan kesaksian sebagai berikut :

Saksi Kesatu :

Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan perias pengantin, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahannya tidak pernah hidup bahagia, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mencintai Penggugat karena Tergugat menikahi Penggugat bukan atas dasar saling mencintai, hanya dijodohkan sama orang tua Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun dan tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah mempunyai 2 orang anak.
- Bahwa, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua :

Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, telah memberikan kesaksian dihadapan sidang yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai sepupu dua kali Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahannya tidak pernah merasa bahagia, disebabkan Tergugat menikahi Penggugat atas kehendak orang tua Tergugat tidak didasari rasa cinta kepada Penggugat sehingga rumah tagganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi ketahui Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan telah mempunyai 2 orang anak.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah 3 tahun dan tidak ada komunikasi lagi tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi hanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Hal. 5 dari 10 hal Put. No. 83/Pdt.G/2015/PA

Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan sesuai tata cara pemanggilan ghaib, namun Tergugat tetap tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sesuai maksud pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai/mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg, pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, diberi kode P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, hal mana bukti P tersebut adalah akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai alat bukti, maka bukti P tersebut dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa disamping itu juga telah mengajukan dua (2) orang saksi, dari keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut tidak termasuk orang yang terlarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dihadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri selama 1 bulan, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah dengan Penggugat karena hanya memenuhi kehendak orang tuanya sehingga keduanya telah berpisah kurang lebih 3 tahun tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya diwilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 16 Mei 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 1 bulan dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa selama 1 bulan usia perkawinan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah dengan Penggugat hanya karena memenuhi kemauan orang tuanya;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 3 tahun, tanpa jaminan nafkah dan tidak diketahui alamat Tergugat yang jelas diwilayah Republik Indonesia;

Hal. 7 dari 10 hal Put. No. 83/Pdt.G/2015/PA

Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai dengan adanya perbuatan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya kabar berita kepada Penggugat hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami terhadap isterinya dan hal ini dapat disimpulkan sebagai suatu ketidakharmonisan secara terus menerus dalam rumah tangga apalagi sebelumnya sering terjadi perselisihan antara keduanya sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat sudah berkeinginan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi sesuai fakta hukum yang didapatkan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg ayat 1 telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam Kitab Tuhtatul Muhtaj Juz X halaman 164 yang oleh majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : **Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada saksi.**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan, maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hal. 9 dari 10 hal Put. No. 83/Pdt.G/2015/PA

Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1436 Hijriyah. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Asnawi Semmauna** selaku Ketua Majelis **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**, dan **Drs. Kasang** masing masing anggota majelis dibantu oleh **Drs. Muh. Amin** Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. H. Asnawi Semmauna

Drs. Kasang

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Amin

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp | 50.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 250.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya <u>Meterai</u> | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 341.000,00 |

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 10 hal Put. No. 83/Pdt.G/2015/PA

Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)